



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 500/UN7.P/HK/2022

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDAFTARAN UJI KOMPETENSI NERS
INDONESIA (UKNI) MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS
DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi: menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi prasyarat kelulusan sebagai ners, mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Ners Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro wajib mengikuti Uji Kompetensi Ners Indonesia (UKNI) sebagai proses untuk mengukur pengetahuan, ketrampilan dan sikap perawat dalam mendapatkan pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki sesuai standar keperawatan;
 - c. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu pembayaran biaya kontribusi pendaftaran Uji Kompetensi Ners Indonesia (UKNI) Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Ners Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Pembayaran Biaya Kontribusi Pendaftaran Uji Kompetensi Ners Indonesia (UKNI) Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Ners Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro



Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;



11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021
Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas
Diponegoro Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor
2607/UN7.5.4.2/TU/2022 tanggal 25 Maret 2022 perihal Permohonan
Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG
PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDAFTARAN UJI KOMPETENSI
NERS INDONESIA (UKNI) MAHASISWA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI NERS DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Pembayaran Biaya Kontribusi Pendaftaran Uji
Kompetensi Ners Indonesia (UKNI) sebesar Rp275.000,00 (dua ratus
tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi mahasiswa Program Studi
Pendidikan Profesi Ners Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas
Kedokteran Universitas Diponegoro sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini.

KEDUA : Biaya pendaftaran disetorkan ke Nomor Virtual Account:
0320220276081643745 dengan Company Code: 10105, Kode PTN
00100814901 (Universitas Diponegoro).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini
dibebankan pada alokasi Dana selain APBN Fakultas Kedokteran
RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.



KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan 30 April 2022.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono
NIP. 196407111985031003

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 12 April 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan Fakultas Kedokteran Undip
3. Para Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Undip
4. Bendahara Pengeluaran Undip
5. Yang bersangkutan

